



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Firdaus H. Rais Singkawang 79123

Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472

Email : dinsos_p3a@singkawangkota.go.id Website : dinsos.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang, yaitu Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan IKU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

15. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 43);
16. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 40)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : IKU sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang untuk :
- a. Perencanaan Jangka Menengah;
 - b. Perencanaan Tahunan;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 Agustus 2019

KEPALA DINAS,


MARTINUS MISSA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620522 198403 1 008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 95 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada di Kota Singkawang}} \times 100\%$	66,00%	67,00%	68,00%	69,00%	70,00%
2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	$\frac{\text{Jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi}}{\text{Jumlah perempuan rentan di Kota Singkawang}} \times 100\%$	9,00%	11,00%	13,00%	15,00%	17,00%
3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah skor penilaian pemenuhan 24 indikator KLA yang bergerak dari 0 - 1000	400	500	550	600	650

Kepala Dinas,

MARTINUS MISSA, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620522 198403 1 008